



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/20 11/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0247/Pdt.G/20 11/PA.Br., tanggal 05 September 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2008 di Jl. Pramuka



Tuwung, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/65/III/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Maret 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Dahlia (Wajo), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan Februari 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar.
4. Bahwa pada bulan Februari 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru), karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Dahria, sehingga Penggugat merasa semakin benci kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang (7



bulan), dan selama itu Penggugat dan anaknya tidak pernah lagi diberikan nafkah dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bantuan panggilan tanggal 19 September 2011 dan 29 Oktober 2011.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/65/III/2008 , ber tanggal 22 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yaitu :
Saksi I : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Jalan Pramuka Tuwung, kemudian membina rumah tangga



selama 2 tahun lebih yakni di rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Wajo serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga keduanya berpisah adalah Tergugat yang sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk bahkan menurut penyampaian langsung Tergugat kepada Saksi melalui telepon bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tahan lagi dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Tuwung Jalan Pramuka.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Wajo dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama bahkan telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Hal itu Saksi ketahui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada Saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah/jaminan kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan di samping itu juga menurut Penggugat bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain..
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan .



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 19 September 2011 dan 19 Oktober 2011, namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang larut



malam dalam keadaan mabuk, akhirnya berujung pada perpisahan. Di mana pada bulan Februari 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat di Tuwung (Barru) karena sudah tidak tahan lagi menerima kelakuan Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Tergugat. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan kebencian Penggugat semakin menggejolak ketika mendengar kabar dari Keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Dahria.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk menghindari adanya keterangan palsu serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian



pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah membina rumah tangga selama 2 tahun serta telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi selama kurang lebih 7 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Hal mana pada bulan Februari 2011 Penggugat kembali ke Tuwung (Barru) karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Kemudian selama pisah Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 hingga sekarang sudah sekitar 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti awal pernikahannya, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang telah



mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan Saksi bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah nyata-nyata tidak pernah memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah yang telah berlangsung hingga sekarang 7 bulan lamanya, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah



talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat , TERGUGAT terhadap Penggugat , PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 241.000.- (dua ratus
empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal
26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah
1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku Ketua Majelis,
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-
masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Hawati, selaku Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hawati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



- ATK : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 150.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000.- (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)